

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEBERSIHAN KOTA
DI KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh:
HADRIANSAH
E 121 06 016**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEBERSIHAN KOTA DI
KABUPATEN BARRU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**HADRIANSAH
E 121 06 016**

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si
NIP. 195707071988031055

Pembimbing II

Dr. Muh. Tamar, M.Psi
NIP.196412311990021004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. Muhammad SIP, M.Si
NIP. 197109171997031001

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Gau Kadir, M.Si
NIP. 19500117 198003 1 002

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEBERSIHAN KOTA DI
KABUPATEN BARRU**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**HADRIANSAH
E 121 06 016**



telah diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Kamis, 7 Juni 2011

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua : Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si

Sekretaris : A. Lukman Irwan, S.Ip.M,Si

Anggota : Dr. H. Rasyid Thaha, M.S

Anggota : Dr. Muh. Tamar, M.Psi

Anggota : Drs. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing I : Dr. H. Rasyid Thaha, M.S

Pembimbing II : Dr. Muh. Tamar, M.Psi

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAKSI

HADRIANSAH. NIM E 121 06 016. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEBERSIHAN KOTA DI KABUPATEN BARRU, di bawah bimbingan **Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si** dan **Dr. Muh. Tamar. M.Psi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemerintah daerah tentang pengelolaan kebersihan di Kabupaten Barru khususnya di wilayah Kota Barru.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung kepada subyek penelitian dan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan beberap informan terkait dengan implementasi kebijakan tentang kebersihan dimana perda yang digunakan yaitu Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Adapun Subyek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barru, Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dan masyarakat yang berada di wilayah Kota Barru.

Implementasi kebijakan tentang kebersihan mengarah pada Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa proses pengelolaan sampah berupa pengurangan, pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Adapun faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Kebersihan di Kabupaten Barru yaitu faktor sumber daya yang merupakan faktor penghambat dan komunikasi merupakan faktor pendukung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan rahmat serta hidayahNyalah, sehingga skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEBERSIHAN DI KABUPATEN BARRU "** ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih sangat banyak memiliki kekurangan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang berharga ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Mashud, dan Ibunda Badrah. Kata-kata tak akan mampu mengungkapkan atas apa yang telah kalian berikan. Memberi tanpa balas jasa, hal itu yang membuat kalian tak tergantikan. Terlalu banyak budimu untukku, terima kasih ini takkan pernah cukup. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayahanda dan ibunda. Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta dan Kasih Sayang-Nya.

Saudaraku yang tercinta Dirhamsah,sepupuku tercinta Haerani Ishak dan terimakasih juga untuk Andi Baso Abdullah yang telah memberi begitu banyak dukungan dan bantuan kepada penulis.

Bapak Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muh. Tamar, M.Psi, selaku pembimbing II, atas waktu yang diluangkan serta arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf nya.

Bapak Prof Hamka Hanafi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.

Bapak Dr. Muhammad Al Hamid, Sip, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.

Bapak Dr. H. Gau Kadir, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, FISIP UNHAS, beserta seluruh stafnya.

Seluruh staf pengajar, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis. Semoga menjadi amal jariyah disisinya. Juga kepada staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS. Terimakasih atas pelayanannya selama ini dalam kelancaran administrasi dan perkuliahan kami.

Sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Rez-Publica 06 yang banyak memberikan bantuan, motifasi, pengalaman, dan pelajaran sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga penyusunan skripsi ini. Incha, Rahma, Tika, Suci, Aisyah, Uli, Ela, Uci, Mila, Liyung, Yaya, Ena, Ica, Ila, Jaya, Adibone, Arta, Tari, Eki, Manji, Arifin, Rahmayandi, Rahman, Mamat, Jay, Ali, Anci, Ari, Adi, Mustafa, Sam, Wawan, Ihsan, Udin, Acha, Fery, Dani, Erul, Erwin, Sada, Nas, Riri, dan terutama kepada Almarhumah Asjumalianti, semoga Jiwanya tenang dan mendapat tempat yang baik di alam sana. Empat tahun kebersamaan kita, telah banyak memberikan warna dalam kehidupan ku. Kenangan itu akan selalu ada walaupun kita tak lagi bersama. **“Tiada Aku, Tiada Kamu, Yang Ada Hanya Kita”**.

Sahabat-sahabatku Evi, Nurul, Ety, Afir, Ferdi, Dika, Nadrah, Awal, Upi, Isman dan Dayat yang memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.

Kanda-kanda dan adik-adik di Bumi Orange HIMAPEM FISIP UHNAS. Interupsi 02, Konstitusi 03, Kybernology 04 , Revolusioner 05, Renaissance 07, Glasnost 08, Aufklarung 09, dan Volksgeis 10.

Teman-teman Pondok Wahyu Lestari Eki, Yani, Ika, Eko, Rani, Ka Harry, Ka Kiki, Lastri, Ka Burhan, Ka Zul, Rani, Tian dan Rifa Terimakasih atas segala semangat dan motivasinya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan.

Semua yang telah berjasa membantu penulis hingga bisa seperti ini, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Semoga kita semua dihimpunkan dalam naungan Tuhan yang Maha Esa atas semua kebersamaan ini. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

Wassalam

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| ABSTRAKSI | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I Pendahuluan | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Kerangka Konseptual..... | 7 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.6.1 Lokasi Penelitian..... | 9 |
| 1.6.2 Tipe dan Dasar Penelitian..... | 9 |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 9 |
| 1.6.4 Definisi Operasional..... | 11 |
| 1.6.5 Subyek dan informan penelitian..... | 12 |
| 1.6.6 Analisis Data..... | 13 |
| BAB II Tinjauan Pustaka | |
| 2.1 Pengertian kebijakan..... | 14 |
| 2.2 Pengertian kebijakan publik..... | 15 |
| 2.3 Implementasi Kebijakan..... | 18 |
| 2.4 Pengertian Pemerintah..... | 27 |
| 2.5 Kebijakan Pemerintah..... | 30 |
| 2.6 pengertian Kebersihan..... | 31 |
| 2.7 Perda No.2 Tentang Pengelolaan Kebersihan..... | 34 |
| BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian | |
| 3.1 Gambaran Umum Kabupaten Barru | 36 |
| 3.2 Keadaan penduduk..... | 42 |
| 3.3 Visi..... | 44 |
| 3.4 Misi..... | 47 |
| 3.5 Gambaran Umum Kota Barru..... | 48 |
| 3.6 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru..... | 50 |
| 3.7 Dinas Pekerjaan Umum..... | 53 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan | |
| 4.1 Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan..... | 57 |
| 4.1.1 Pengelolaan Sampah..... | 58 |
| 4.1.2 Sosialisasi Tentang Kebersihan..... | 76 |
| 5.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Barru, Kabupaten Barru..... | 79 |
| 4.1.3 Sumber daya..... | 80 |
| 4.1.4 Komunikasi | 85 |
| BAB V Kesimpulan dan Saran | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 88 |
| 5.2 Saran..... | 90 |
| Daftar Pustaka..... | 91 |
| Lampiran..... | 93 |

Daftar Tabel

BAB III

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin..... | 43 |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|

BAB IV

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 | Kendaraan Angkutan Sampah Di Kabupaten Barru..... | 72 |
| Tabel 4.2 | Jumlah Tenaga kerja..... | 82 |
| Table 4.3 | Daftar Gaji Tenaga Kerja Kebersihan Kabupaten Barru..... | 84 |

Daftar Gambar

BAB I

| | | |
|------------|----------------------|---|
| Gambar 1.1 | Kerangka Konsep..... | 8 |
|------------|----------------------|---|

BAB III

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 | Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang | 52 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|

BAB IV

| | | |
|------------|---------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Skema Pengelolaan Sampah Di Kota Barru..... | 64 |
|------------|---------------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia makin bertambah dan kebutuhan akan lingkungan pemukiman / lingkungan kota makin bertambah pula. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu lingkungan permukiman / lingkungan kota itu adalah masalah kebersihan, karena tanpa lingkungan yang bersih maka tidak akan ada rasa nyaman untuk tinggal dilingkungan tersebut. Selain ketidaknyamanan, adapun dampak lain dari lingkungan yang tidak bersih adalah timbulnya berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Dalam hal ini sangat diperlukan partisipasi masyarakat karena merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar adalah faktor pembuangan sampah. Banyak sekali sampah yang diproduksi masyarakat baik yang organik maupun anorganik. Sampah anorganik lebih sering berwarna, berasa dan berbau, namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sampah sangat mengganggu dimana gangguan itu dapat berupa bau yang menusuk dan mengganggu pemandangan selain itu bahaya racun dari

sampah yang lebih mengancam kelangsungan hidup manusia. Sifat racun sintetis yang tidak berbau dan berwarna, dan dampak kesehatannya yang berjangka panjang (seperti kanker, kerusakan saraf, gangguan reproduksi dan lain-lain), membuat racun tersebut lepas dari perhatian kita.

Seharusnya hidup dengan lingkungan yang bersih mestinya sudah diajarkan sejak dini agar kelak dewasa menjadi hal yang terbiasa. Kebersihan sudah menjadi masalah rutin dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus menyadari apa itu kebersihan. Bersih adalah sesuatu yang bebas dari hal yang kotor. Jadi benda yang di katakan bersih apabila tidak ada kotoran berupa apapun. Maka dari pengertian di atas bisa kita ketahui kebersihan berarti sesuatu hal yang harus dijaga dan dirawat dari hal-hal yang kotor yang dapat disenangi oleh kuman serta menjadi sarang penyakit. Sesuatu yang dapat menyebabkan kotor bisa berasal dari debu, sampah sisa makanan, barang-barang bekas, dan bangkai hewan. Apabila sumber kotor itu tidak dibersihkan atau dibiarkan akan menjadi sarang dari berbagai penyakit. Agar itu tidak terjadi maka kita harus terapkan hidup bersih setiap hari.

Banyaknya aktivitas masyarakat akan membawa permasalahan atau dampak negatif bagi perkembangan suatu wilayah. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah persampahan. Pengelolaan sampah di Wilayah Kota Barru

(Kab.Barru) selama ini masih sangat kurang terutama dalam penanganan sampah di lapangan, komponen yang paling menentukan dalam kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen sub sistem yang paling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu HIBRIDAH (Hijau, Bersih, Asri dan Indah). Komponen-komponen tersebut adalah organisasi pengelola, pembiayaan, teknik operasional, peran serta masyarakat, dan pengaturan, namun dalam studi ini hanya diprioritaskan pada satu aspek saja yaitu aspek teknik operasional, karena aspek ini dianggap dapat mewakili kelima aspek tersebut dan paling berhubungan langsung terhadap kinerja pengelolaan sampah di Kota Barru (Kabupaten Barru).

Analisis kinerja pengelolaan persampahan di Kota Barru (Kabupaten Barru) dilihat dari tingkat pelayanan, penggunaan fasilitas, dan dampak pelayanan. Pengelolaan sampah di Kota Barru (Kabupaten Barru) selama ini masih sangat kurang terutama dalam penanganan sampah dilapangan, seperti dalam pelaksanaan teknik operasional. Komponen yang paling menentukan dalam kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang paling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota hijau, bersih, asri dan indah. Komponen-komponen tersebut adalah organisasi

pengelola, pembiayaan, teknik operasional, peran serta masyarakat, dan pengaturan, namun dalam studi ini hanya diprioritaskan pada satu aspek saja yaitu aspek teknik operasional, karena aspek ini dianggap dapat mewakili kelima aspek tersebut dan paling berhubungan langsung terhadap kinerja pengelolaan sampah di Kota Barru. Analisis kinerja pengelolaan persampahan di Kota Barru dilihat dari tingkat pelayanan, penggunaan fasilitas, dan dampak pelayanan.

Pemerintah juga berkewajiban dalam menjaga kebersihan. Terkhusus di Kabupaten Barru pemerintah daerah melakukan upaya untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah Kabupaten Barru serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat selain itu untuk meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, indah dan nyaman sejalan dengan perkembangan Kabupaten Barru dan semuanya itu telah diatur pada Perda No 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan.

Kantor pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan salah satu unsur pelaksana pengelolaan kebersihan di Kota Barru. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang dan Dinas PU tidak terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Kota Barru yang mengarah pada terwujudnya semboyan Kota barru yaitu "HIBRIDAH (Hijau, Bersih, Asri Dan Indah)".

Tahap setelah dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan adalah bagaimana cara pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memfokuskan diri pada permasalahan implementasi kebijakan tentang kebersihan kota di Kota Barru (Kabupaten Barru).

1.2. Rumusan masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini maka terlebih dahulu diperjelas permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dengan memberikan batasan masalah. Batasan masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan di Kota Barru (Kabupaten Barru) ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan di Kota Barru (Kabupaten Barru) ?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemerintah daerah tentang pengelolaan kebersihan di Kota Barru (Kabupaten Barru).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pemerintah daerah tentang pengelolaan kebersihan di Kota barru (Kabupaten Barru).

1.4. Manfaat penelitian

a. Manfaat akademik

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pola dasar dalam mengamati implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan kebersihan di Kabupaten Barru.




b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini agar dapat di gunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Barru.

1.5. Kerangka konseptual

Berdasarkan pada semboyan Kabupaten Barru yaitu HIBRIDAH (Hijau, Bersih, Asri Dan Indah) maka masalah kebersihan sangat perlu diperhatikan, dan demi terwujudnya semboyan tersebut maka di keluarkanlah perda mengenai pengelolaan kebersihan di Kabupaten Barru yaitu Perda No 2 Tahun 2009. adapun gambaran dari penyelenggraan dari peraturan daerah mengenai pengelolaan kebersihan di Kabupaten Barru, Kota Barru pada khususnya. dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Konsep



1.6. Metode penelitian

1.6.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berpusat di lingkup Kota Barru dalam hal ini Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dan Dinas Pekerjaan Umum (Seksi Kebersihan) Kabupaten Barru.

1.6.2. Tipe dan dasar penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan tentang kebersihan Kota di Kota Barru (Kabupaten Barru).

Dasar penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa atau proses tertentu terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. data tersebut dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

a. Penggunaa metode wawancara

Metode wawancara memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dan peneliti juga harus memikirkan tentang pelaksanaannya selain itu sikap pada waktu datang,

sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti.

Dengan menggunakan metode ini di harapkan akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat dalam mengumpulkan informasi dari responden.

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan dilapangan tentang kondisi pelayanan kebersihan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. pada penelitian ini dilakukan pencatatan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian yakni berupa laporan-laporan pelaksanaan yang berkaitan dengan dengan objek penelitian yang berfungsi untuk melengkapi analisis dan memperkuat kesimpulan.

1.6.4. Definisi operasional

Dalam memberikan penjelasan secara detail serta batasan variabel yang menjadi obyek penelitian ini,serta sebagai penunjang untuk memudahkan penelitian, maka defenisi secara operasional dapat dicermati melalui indikator sebagai berikut :

- a. Kebijakan tentang kebersihan kota adalah kebijakan yang merujuk pada Perda No 2 tahun 2009 Kabupaten Barru dimana pokok isi kebijakannya tentang pengelolaan kebersihan di Kota Barru yaitu Pengelolaan sampah yang meliputi :
 - Pengurangan
 - Pengumpulan
 - Pengangkutan
 - Pemusnahan
- b. Sosialisasi kebersihan merupakan upaya pemerintah kabupaten Barru untuk menanamkan bagaimana budaya hidup bersih, sehat, indah dan nyaman sejalan dengan perkembangan Kabupaten Barru.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi disini yaitu sejumlah faktor yang dapat menjadi pendukung dan dapat pula menjadi penghambat dalam implementasi perda No.2 tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan.

- d. Faktor pendukung yaitu komunikasi yang berupa sosialisasi tentang kebersihan. Sosialisasi ini berbentuk penyuluhan-penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat serta pemasangan spanduk/poster berisi himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan.
- e. Faktor penghambat yaitu sumber daya yang berupa sumber daya manusia yaitu kurangnya tenaga kerja yang dimiliki Dinas PU Kabupaten Barru dalam hal pelayanan kebersihan serta sumber daya finansial yang berupa sarana prasarana yang masih kurang.

1.6.5. subyek dan informan penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barru dan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pemilihan subjek dilakukan dengan metode purposive yaitu memilih orang yang dianggap betul-betul memahami realitas yang terjadi. Untuk itu informan yang dipilih adalah :

1. Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barru.
2. Staf khusus Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum PU.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Barru.

1.6.6. Analisis data

Dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dan menyajikan data-data pendukung. Teknik analisis secara deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang bagaimana implementasi kebijakan tentang kebersihan kota di Kota Barru (Kabupaten Barru).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Berikut ini akan dikemukakan pengertian kebijakan dari beberapa ahli yaitu:

Menurut Edi Suharto dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik* (2005:7) mendefinisikan kebijakan sebagai :

"prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan".

Dalam buku yang sama Ealau dan Prewitt (1973) mendefinisikan kebijakan adalah :

"Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membutanya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)".

Titmuss (1974) dalam buku yang sama pula memberikan pengertian kebijakan sebagai :

"Prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu".

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:6) mengutip pernyataan Robert Eytone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik:

"Sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya".

Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar *scholar* (pelajar) yang mempelajarinya. Padahal dalam lingkup yang nyata kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan definisi. Dalam buku yang sama Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973:265), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik:

"sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut".

Carl Friedrich (1969) pada buku Leo Agustino yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:7) yang mengatakan bahwa:

"Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud".

James Anderson (1984) pada buku Leo Agustino yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut:

"Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Menurut Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:8) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat,

bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.3 Implementasi Kebijakan

Banyak pakar kebijakan menilai dari keseluruhan siklus kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit. Grindle (1980) misalnya, telah mengantisipasi kesulitan tersebut sebagai berikut:

"Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan".

Di sini Grindle (1980) telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada pelaksanaan dari program tersebut.

pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. derajat perubahan yang akan diinginkan.

4. kedudukan pembuat kebijakan.
5. siapa pelaksana program.
6. sumberdaya yang dikerahkan.

Sedang konteks kebijakan mencakup :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. karakteristik lembaga dan penguasa.
3. kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Sabatier dan Mazmanian (1986:9-11) melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu :

- a. karakteristik masalah.
- b. struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.
- c. faktor-faktor di luar peraturan kebijakan.

Kerangka pikiran Sabatier dan Mazmanian, menunjukkan bahwa suatu kegiatan implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksana mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksanaan. Oleh karenanya model ini sering disebut sebagai model *top-down*.

Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik* (2005:87) menyatakan bahwa;

"Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan (policy maker) bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya, ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran".

Adapun teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards yang dikutip oleh Subarsono (2005:90), menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.



2. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi

merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjangakan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan

mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.4. Pengertian Pemerintah

Menurut Utrecht yang dikutip oleh DR. H. Deddy Ismatullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, mengatakan bahwa setidaknya ada tiga pengertian pemerintah, yaitu :

- a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan Negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di dalam wilayah. Misalnya Presiden, Raja, Badan Uni Sovyet, dan Yang Dipertuan Agung di Malalaysia.
- c. Pemerintah dalam arti kepala Negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-mentrinya, yang berarti organ eksekutif.

Melalui pendekatan kelembagaan dan pendekatan model inilah yang kemudian membagi pemerintah dalam beberapa arti:

- a. Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah badan, lembaga,

alat, aparat yang melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sedangkan pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah dalam arti terluas adalah suatu lembaga Negara seperti diatur dalam UUD (konstitusi) suatu Negara.

- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- c. Pemerintah dalam arti yang sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi.
- d. Pemerintah dalam arti pelayanan. Disini pemerintahan dianggap sebagai warung dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
- e. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Pusat yaitu pengguna kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
- f. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah. Berbeda dengan Pemerintah Pusat yang dianggap mewakili Negara, pemerintah daerah dianggap

mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

- g. Pemerintah dalam konsep Pemerintah Wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dengan Negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.
- h. Pemerintah dalam konsep Pemerintahan dalam Negri. Konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda.
- i. Pemerintah dalam konteks Ilmu Pemerintahan adalah semua lembaga yang dianggap mampu (normative) atau secara empirik memproses jasa-jasa dan layanan publik.

Secara etimologis istilah Pemerintah dan Pemerintahan berasal dari kata perintah. Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari masing-masing istilah tersebut, yaitu:

- a. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh untuk melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah 1) Sistem menjalankan, wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagiannya; 2) Kelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas menggunakan kekuasaan.
- c. Pemerintahan adalah 1) Proses, cara dan perbuatan memerintah; 2) Segala urusan yang dilakukan oleh

nagara dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan Negara.

2.5. Kebijakan Pemerintah

Soekarno dalam bukunya *Public Policy* mengutip pernyataan Thomas R. Dye pada bukunya yang berjudul *Understanding Public policy* edisi V yang mengatakan "*Public Policy* adalah keadaan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu". Berangkat dari defenisi tersebut ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah *Public Policy* atau Kebijakan Pemerintah. Untuk itu, berdasarkan pemikiran tersebut penulis menggunakan kebijakan pemerintah untuk menerjemahkan *Public Policy*.

James E Anderson di samping menemukan defenisi Tomas R. Dye, di dalam bukunya berjudul "*Public Policy Making*" mengemukakan pula defenisi *Public Policy* dari Robert Eyestone (Soenarko, 2005:42) yang berbunyi:

"Kebijakan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan". Ini merupakan defenisi yang sangat luas, yang tentu saja baru memberikan kejelasan yang masih samar-samar dan orang masih perlu banyak mencari-cari pengertiannya".

Anderson menyampaikan pula definisi yang diberikan oleh Carl

J. Friedrich (Soenarko, 2005:42) sebagai berikut:

"Kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan kehendak serta tujuan tertentu".

2.6. Pengertian Kebersihan

Pengertian kebersihan berdasarkan Perda No 2 tahun 2009 adalah keadaan yang bersih sesuai tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk menjadikan sebuah daerah yang berkembang secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati oleh panca indera dengan serasi sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung atau wisatawan

Masalah kebersihan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Berbagai upaya pengembangan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat. Fakta ini terjadi khususnya di daerah bekas bencana alam di Aceh, Jawa Tengah dan Sumatra Utara.

Di samping akses air bersih yang kurang baik, kondisi kebersihan air dan lingkungan diperparah oleh kegagalan penyuluhan bagi masyarakat kelas bawah dan mereka yang tinggal di daerah kumuh untuk berperilaku bersih. Bahkan penyediaan air minum yang bersih pun belum secara serius dijadikan prioritas pembangunan di Indonesia terutama di daerah.

Menjaga kebersihan dapat ditempuh dengan cara: mencuci tangan, mencuci alat makan, mencuci kaki, dan membersihkan lingkungan tempat tinggal dari kotoran dan sampah. Dengan menjaga kebersihan, lingkungan kita akan menjadi lebih sehat dan kita akan lebih nyaman untuk berkarya.

Pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah sebagai aparat negara selama ini sudah berperan dalam menjaga kebersihan dengan diterbitkannya Perda-Perda kebersihan lingkungan. Selain itu, pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kebersihan melalui Dinas Kebersihannya walaupun dapat dinilai belum maksimal.

Jika pemerintah melaksanakan tugas dengan baik dalam menjaga kebersihan dan masyarakat ikut memelihara kebersihan lingkungannya, alangkah indahnya kondisi lingkungan tempat kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus

memulai dari hal terkecil dan harus mulai dari lingkungan terdekat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Situs *Wikipedia* yang berjudul *Kebersihan* memaparkan Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, seperti mandi, menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan memakai air dan sejenis sabun atau deterjen. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza dan batuk-pilek.

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara melap jendela dan perabot rumah

tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan (misalnya dengan abu gosok), membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah. Tingkat kebersihan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang dilakukan manusia. Kebersihan di rumah berbeda dengan kebersihan kamar bedah di rumah sakit, sedangkan kebersihan di pabrik makanan berbeda dengan kebersihan di pabrik semikonduktor yang bebas debu.

2.7. Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan

Dalam rangka usaha pemerintah daerah menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan diwilayah Kabupaten Barru serta meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, maka perlu ketentuan tentang pengelolaan kebersihan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan Kebersihan. Ruang lingkup dari pengaturan Perda ini berdasarkan Pasal 2 (Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan) adalah pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan memutamakan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan

kebersihan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 yaitu mengenai Pengelolaan sampah.

Pasal 4 (Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan) berbunyi Pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan Jenis dan sifat sampah. Sampah terdiri dari dua jenis yaitu : sampah yang terdiri dari bahan mudah busuk (Sampah Basah) dan sampah yang terdiri dari bahan yang tidak mudah busuk (Sampah Kering). Adapun sifat sampah yang dimaksud disini berdasarkan pada pasal 6 yaitu : Sampah yang dapat ditangani secara langsung (Sampah Umum) dan Sampah yang harus diproses sebelum ditangani lebih lanjut (Sampah Khusus).

Berdasarkan pada pasal 7 (Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan) Pengelolaan sampah meliputi :

1. Pengurangan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pemusnahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru, yang bernaung dibawah *Afdelling* Pare-pare sebagai kepala Pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang kontrol Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Pemerintahan Kerajaan Sendiri yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Selfbestuur* didalam *Afdeling* Pare-Pare masing-masing:

1. *Bekas Selbestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan MalluseTasi dengan Ibu Kota Palanro. Adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai *Selbestuur*, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.
2. *Bekas selbestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu *Selbestuur*, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu.
3. *Bekas Selbestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. *Bekas Selbestuur* Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan.

Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau,Bersih,Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4°0.5'35" lintang selatan dan 109°35" - 109°49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam .Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana pada tabel dibawah yang mempunyai batas - batas wilayah :

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai wilayah yang terbentang dipesisir selat Makassar, membujur dari arah selatan ke utara sepanjang kurang lebih 78 Km. Kabupaten Barru secara geografis terletak pada Koordinat 4°0,5'49" sampai 4°47'35" Lintang selatan dan 119°35'0" sampai 119°49'16" Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah kl. 1.174,72 km² (117.427 Ha).

Secara Topografis Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi ,terdiri dari daerah laut , dataran rendah dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 100 m sampai 500 m diatas permukaan laut. Wilayah tersebut berada disepanjang timur Kabupaten sedangkan bagian barat, topografi wilayah dengan ketinggian 0 – 20 m diatas permukaan laut berhadapan dengan selat makassar.

Iklim di wilayah kabupaten Barru termasuk tropis, dalam waktu satu tahun terjadi 2 kali pergantian musim, yaitu musim hujan terjadi pada pada bulan Oktober hingga Maret, angin bertiup dari arah

barat, dan usim kemarau terjadi pada bulan April hingga September, angin bertiup dari arah timur.

Berdasarkan tipe iklim dengan metode zone agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah (curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan), di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut – turut kurang dari 2 bulan (April sampai dengan September). Total hujan selama setahun sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan berdasarkan hari hujan terbanyak pada pada bulan Desember – Januari dengan jumlah curah hujan masing – masing 104 mm dan 17 mm.

Jenis tanah di Kabupaten Barru didominasi oleh jenis regosol seluas 41.254 Ha (38,20) ; Mediteran seluas 32.516 Ha (27,68 %) ; Lisotol seluas 29.043 Ha (24,72%) ; Alluvial seluas 4.659 ha (12,48 %).

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam yang ada, kabupaten Barru mempunyai 4 wilayah, yaitu :

1. Wilayah pegunungan yang berada disebelah timur, pada umumnya berada di kecamatan Pujananting dan kecamatan Tanete Riaja. Wilayah ini

merupakan daerah pertanian, pertambangan dan daerah kawasan peternakan.

2. Wilayah selatan adalah Kecamatan Tanete Rilau yang merupakan pintu gerbang dari Kabupaten Pangkep dengan Potensi Perikanan yang cukup luas seperti tambak dan perikanan laut.
3. Wilayah tengah sebagai Ibu Kota Kabupaten Barru yang merupakan Pusat Agropolitan yang terletak di Kecamatan Barru.
4. Wilayah utara yang terdiri dari Kecamatan Balusu, Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi yang merupakan pintu keluar ke Kota Pare-pare, wilayah ini disamping sebagai Daerah Pertanian dan Perikanan, juga adalah Daerah Wisata khususnya Wisata laut yang terletak di Kecamatan Mallusetasi. Kondisi topografi Kabupaten Barru yang cukup bervariasi ini terdiri dari laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan.

Letak Kabupaten Barru kurang lebih 100 Km, sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Prop. Sulsel) Berdasarkan jalur lintas antar Daerah, kondisi Wilayah Kabupaten Barru merupakan lintas Daerah yang dilewati jalur jalan negara sebagai jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan,

seperti jalur di Kabupaten Soppeng, Bone dan Sengkang melewati Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Tanete Riaja. Sementara dari Ibukota Propinsi sampai ke ujung Utara Sulawesi Selatan melewati Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Balusu, Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi yang berbatasan dengan Kota Pare-pare.

3.2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Barru sementara adalah 165.900 orang, yang terdiri atas 79.616 laki-laki dan 86.284 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Barru masih bertumpu di Kecamatan Barru yakni sebesar 23,09 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 19,76 persen, Kecamatan Mallusetasi sebesar 15,09 persen dan kecamatan lainnya di bawah 13 persen.

Soppeng Riaja, Balusu dan Pujananting adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 17.607 orang, 17.494 orang, dan 12.776 orang. Sedangkan Kecamatan Barru dan Kecamatan Tanete Rilau merupakan kecamatan-kecamatan yang paling banyak penduduknya, yakni masing-masing sebanyak 38.314 orang dan 32.788 orang.

Dengan luas wilayah Kabupaten Barru sekitar 1.174,72 kilo meter persegi yang didiami oleh 165.900 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Barru adalah sebanyak 141 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tanete Rilau yakni sebanyak 414 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pujananting yakni sebanyak 41 orang per kilo meter persegi.

TABEL 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

| KECAMATAN | PENDUDUK | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|
| | LAKI-LAKI | PEREMPUNAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | SEX RATIO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TANETE RIAJA | 10,384 | 11,505 | 21,889 | 90.3 |
| PUJANANTING | 6,264 | 6,512 | 12,776 | 96.2 |
| TANETE RILAU | 15,644 | 17,144 | 32,788 | 91.3 |
| BARRU | 18,519 | 19,795 | 38,314 | 93.6 |
| SOPPENG RIAJA | 8,508 | 9,099 | 17,607 | 93.5 |
| BALUSU | 8,307 | 9,187 | 17,494 | 90.4 |
| MALLUSETASU | 11,990 | 13,042 | 25,032 | 91.9 |
| KABUPATEN BARRU | 79,616 | 86,284 | 165,900 | 92.3 |

Sumber ;Badan Pusat Statistik kabupaten Barru,2010

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Barru per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,59 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Barru adalah

yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Barru yakni sebesar 1,17 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Tanete Rilau yakni sebesar 0,33 persen. Kecamatan Tanete Rilau walaupun menempati urutan kedua dari jumlah penduduk di Kabupaten Barru namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah paling rendah.

Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 adalah 39.294 rumah tangga. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumahtangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak 4,22 orang. Rata-rata anggota rumahtangga di setiap kecamatan berkisar antara 4,12 orang sampai dengan 4,59 orang. Semua kecamatan yang berada di Kabupaten Barru memiliki rata-rata anggota rumahtangga dibawah rata-rata kabupaten, kecuali Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tanete Rilau. Kecamatan Pujananting memiliki rata-rata anggota rumahtangga sebanyak 4,59 orang dan Kecamatan Tanete Rilau memiliki rata-rata anggota rumahtangga sebesar 4,30 orang.

3.3. Visi

Adapun visi dari Kabupaten Barru yaitu *"Dengan semangat kebersamaan yang bermafaskan keagamaan, kita wujudkan Kabupaten Barru yang maju, sejahtera dan bermartabat."*

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru tahun 2005 – 2010 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

- Semangat kebersamaan bermakna bahwa upaya membangun Kabupaten Barru perlu dilakukan dengan menggalang semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh masyarakat Barru termasuk yang bermukim di luar Kabupaten Barru. Kebersamaan mengandung makna interkoneksi dan mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan cita-cita pembangunan.
- Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai luhur agama, khususnya agama Islam.
- Maju, sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Barru yang lebih maju dan sejahtera dengan meningkatkan akses informasi, pemanfaatan teknologi maju, serta turut dalam pergaulan nasional dan internasional. Bermartabat berarti bahwa segala langkah yang dilakukan harus berpegang pada nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang madani.

VII. Aparat Pemerintahan

- Aparat yang mencari Ridho Allah, berarti bahwa semua aparat dan masyarakat selalu berorientasi untuk mendapatkan ridho Allah dalam melakukan pekerjaan sehingga produktivitas SDM semakin baik dan penyalahgunaan wewenang, persekuisian dan penekanan terhadap golongan yang lemah tidak terjadi lagi. Semuanya saling mendukung, saling membantu dan saling menguntungkan.
- Aparat pemerintah melakukan yang terbaik, berarti bahwa aparat mencapai keberhasilan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan atau amanah yang diembannya dan prinsip yang dapat dipegang adalah melakukan yang terbaik pada setiap pekerjaan, dan bekerja hari ini, hidup ditentukan oleh hari ini sehingga dengan prinsip tersebut semua akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik untuk hari ini, berusaha menyelesaikan seluruh pekerjaan hari ini, dan melakukan pengabdian yang terbaik hari ini. Dengan demikian, aparat pemerintahan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan

masyarakat yang merasa terlayani akan mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Komitmen yang bulat dari seluruh masyarakat Barru menjadi sumber semangat untuk bangkit menjadi masyarakat maju, sejahtera dan bermartabat, berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pemanfaatan sumberdaya menjadi optimal.

Kedua visi aparat tersebut, baik mencari ridho Allah maupun melakukan yang terbaik dapat menyatu dalam pepatah bugis Resopa Temmangingingi namalomo naletei pammase dewata artinya bekerja terus menerus tanpa pamrih akan mendapat ridho Allah.

3.3. Misi

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengamalan Pancasila dan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Menciptakan lingkungan yang kondusif (aman, tertib dan nyaman) yang mendorong investasi dan peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
- Menciptakan interkoneksi dengan wilayah lain dan kemitraan yang sinergis/saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan dunia usaha dengan prinsip kesetaraan sebagai perwujudan demokratisasi ekonomi.
- Meningkatkan peran aparaturnya sebagai pelayan kepentingan masyarakat, motivator, dinamisator dan aktivator untuk membangkitkan semangat dan peran serta masyarakat sebagai aktor pembangunan.

3.4. Gambaran Umum Kota Barru

Wilayah Kota Barru Berada di Kecamatan Barru dimana hanya beberapa kelurahan yang masuk di wilayah Kota Barru yaitu :

1. Kelurahan Sumpang Binangae seluas 180 Ha
2. Kelurahan Mangempang seluas 1.380 Ha

Wilayah Kota Barru terdiri dari beberapa bangunan perkantoran seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Polisi, Bank dan bangunan perkantoran lainnya selain itu terdapat sekolah-sekolah, di Wilayah Kota Barru Juga terdapat pasar yaitu Pasar Mattirowalie yang merupakan

pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di Kabupaten Batu Khususnya di wilayah Kota Baru. Di wilayah Kota Baru juga terdapat area persawahan dimana ada area persawahan yang sengaja di tempatkan di depan Kantor Bupati dan di jadikan kawasan Hijau, terdapat juga Pelabuhan yang baru dirasmikan tahun 2010, pelabuhan untuk sementara ini beroperasi untuk wilayah Batu dan Kalimantan Selatan (Kota Baru) kapal Pelabuhan ini selain berfungsi mengangkut penumpang juga mengangkut barang berupa nasi nasi bumi pasang kelada serata nasi bumi lainnya.

Penduduk yang Berada di wilayah Kota Batu sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri dan Guru, siswanya ada yang berprofesi sebagai pedagang, petani dan nelayan. Bisa dikatakan Wilayah Kota Batu merupakan pusat perekonomian Kabupaten Batu.

Di Kabupaten Batu instansi yang berkewajiban mengurus masalah kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Bidang Kebersihan Lingkungan, akan tetapi pada akhir tahun 2010 tepatnya bulan Agustus 2010 Bidang Kebersihan Lingkungan di pindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan di ubah menjadi Seksi Kebersihan, maka itu pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di dua instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru. Karena judul dari skripsi ini adalah "Implementasi Kebijakan Tentang Kebersihan di Kabupaten Barru" adapun perda yang dibahas penulis yaitu Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Karena itu penulis perlu melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup karena pada saat di keluarkannya perda ini seksi kebersihan masih berada di Dinas Lingkungan Hidup.

3.5. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Barru

Dinas lingkungan hidup dan penataan ruang mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dalam lingkup pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kabupaten Barru mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan perencanaan dan program teknis dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang.
- b. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang
- c. Pembinaan dan pengembangan tenaga lingkungan hidup dan penataan ruang

- d. Penyusunan program pengembangan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
- e. Penyusunan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
- f. Penyusunan program pengembangan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
- g. Penyusunan program pengawasan lingkungan hidup dan penataan ruang
- h. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas
- i. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Sub bagian Tata Usaha
- b. Seksi Analisa Dampak Lingkungan
- c. Seksi Koservasi
- d. Seksi Rehabilitasi Alam
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN 3.1

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG



3.5 Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub bagian Penyusunan Program
 2. Sub bagian Keuangan
 3. Sub bagian Umum
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 3. Seksi Peralatan.
- d. Bidang Pengairan terdiri dari :
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
 3. Seksi Pemeliharaan.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 1. Seksi Gedung dan Tata Ruang;
 2. Seksi Perencanaan; dan
 3. Seksi Pengawasan.
- f. Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Pemukiman

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

3.5.1 Tugas Pokok Seksi Kebersihan

Uraian tugas Seksi Kebersihan meliputi:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Kebersihan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan guna penyempurnaan lebih lanjut;

- f. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Kebersihan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Kebersihan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengestimasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kebersihan;
- i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- j. Melakukan koordinasi antar Seksi Kebersihan;
- k. Menetapkan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS kebersihan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
- l. Menetapkan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan kebersihan di wilayah kabupaten;
- m. Menetapkan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi;

- n. Melayani perizinan dan pengelolaan kebersihan skala kabupaten;
- o. Meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS kebersihan kabupaten;
- p. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;
- q. Menyelenggarakan dan pembiayaan pembangunan PS kebersihan di kabupaten;
- r. Menyusun rencana induk pengembangan PS kebersihan kabupaten;
- s. Mengawasi terhadap seluruh tahapan pengembangan kebersihan di wilayah kabupaten;
- t. Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten;
- u. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Kebersihan; dan
- v. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kebersihan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Barru, Kabupaten Barru

Membahas masalah kebersihan suatu lingkungan tentu tidak lepas dari masalah sampah karena bersih tidaknya suatu lingkungan dapat dilihat dari ada atau tidaknya sampah yang berserakan di lingkungan tersebut. Permasalahan sampah menyimpan pertanyaan tentang bagaimanakah strategi dan langkah-langkah penyelesaiannya, karena setiap harinya masyarakat memproduksi sampah, baik itu sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, pasar dan lain-lain. Sampah merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan.

Berpijak dari kondisi yang ada, untuk memecahkan masalah sampah harus melihat pola penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah

yang benar-benar tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya) yang langsung masuk ke pembakaran sampah (*insenerator*) yang ada di TPA.

Meskipun kondisi kebersihan di Wilayah Kota Barru sudah efektif dan sebagian masyarakat juga sudah sadar akan pentingnya kebersihan akan tetapi Pemerintah daerah Kabupaten Barru tetap ingin berusaha untuk meningkatkan pelayanan kebersihan serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Barru mengeluarkan perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan, setelah dikeluarkannya perda ini diharapkan semoga pelayanan kebersihan lebih baik, sistem pengelolaan sampah lebih baik lagi dan yang lebih penting semoga lebih banyak lagi masyarakat yang sadar akan pentingnya budaya hidup bersih.

4.1.1 Pengelolaan Sampah

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Saat ini sampah telah banyak berubah, setengah abad yang lalu masyarakat belum banyak mengenal plastik. Mereka lebih banyak menggunakan berbagai jenis bahan organik. Di masa lampau, orang masih menggunakan tas belanja dan membungkus daging dengan daun jati. Sedangkan sekarang kita berhadapan dengan sampah-sampah jenis baru, khususnya berbagai jenis plastik. Sifat plastik dan bahan organik sangat berbeda. Bahan organik mengandung bahan-bahan alami yang bisa diuraikan oleh alam dengan berbagai cara, bahkan hasil penguraiannya berguna untuk berbagai aspek kehidupan. Sampah plastik dibuat dari bahan sintetis, umumnya menggunakan minyak bumi sebagai bahan dasar, ditambah bahan-bahan tambahan yang umumnya merupakan logam berat (kadmium, timbal, nikel) atau bahan beracun lainnya. Racun dari plastik ini terlepas pada saat terurai atau terbakar.

Penguraian plastik akan melepaskan berbagai jenis logam berat dan bahan kimia lain yang dikandungnya. Bahan kimia ini

terlarut dalam air atau terikat di tanah, dan kemudian masuk ke tubuh kita melalui makanan dan minuman. Sedangkan pembakaran plastik menghasilkan salah satu bahan paling berbahaya di dunia, yaitu Dioksin. Dioksin adalah salah satu dari sedikit bahan kimia yang telah diteliti secara intensif dan telah dipastikan menimbulkan Kanker. Bahaya dioksin sering disejajarkan dengan DDT, yang sekarang telah dilarang di seluruh dunia. Selain dioksin, abu hasil pembakaran juga berisi berbagai logam berat yang terkandung di dalam plastik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya

Masalah pengelolaan sampah di Wilayah Kota Barru merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah yaitu Dinas pekerjaan Umum, dalam hal ini seksi kebersihan. Telah dilakukan upaya komprehensif menangani sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktifitas manusia, pengelolaan sampah sangat sulit dan kompleks karena berbagai tantangan yang harus dihadapi, khususnya jenis sampah yang meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan mengalami diversifikasi yang cepat. Persyaratan dan standar lingkungan juga meningkat hal ini juga senada dengan pernyataan Bapak Mashud, Menurut Mashud selaku Staf khusus Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) :

"Sekarang persyaratan untuk mendapatkan Piala Adipura telah berubah yaitu lingkungan haruslah bersih dan rindang,jika hanya bersih tapi tidak rindang maka tidak bias mendapatka Piala Adipura".

(3 februari 2011 pukul 13.00 WITA)

Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat anorganik sukar. padahal dana yang dimiliki dan dapat disediakan oleh pemerintah daerah terbatas. material sampah yg dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan

sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing masing jenis zat.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarkan suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya

Dalam pengelolaan sampah masyarakat Barru mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi, adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat di wilayah kota Barru dalam melaksanakan pengelolaan sampah meliputi :

- a. Pemeliharaan kebersihan di lingkungan masing-masing, baik secara pribadi maupun gotong-royong
- b. Pemilahan sampah menurut jenisnya
- c. Pengangkutan dari sumber sampah ke tempat pembuangan sampah sementara atau tempat

pembuangan sampah akhir baik secara perorangan maupun kelompok

- d. Penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh penimbun sampah untuk menghilangkan kekhususannya sehingga menjadi sampah umum.
- e. Penyediaan tempat sampah di dalam lokasi secara tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan.

Gambar 4.1

Skema pengelolaan sampah di Kota Barru



Menurut Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan pada pasal 5 jenis sampah terbagi atas dua yaitu sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). Sampah basah (organik) adalah sampah yang terdiri dari bahan yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami, sedangkan sampah kering (anorganik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

Selain itu, terdapat jenis sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan. Beberapa diantaranya sangat mahal biaya penanganannya karena berupa bahan kimia berbahaya, seperti obat-obatan, yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Namun demikian tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik atau sampah kota pada umumnya. Sementara sampah hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya secara kimia.

Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan pada pasal 7 menjelaskan tentang proses pengelolaan sampah yang meliputi, pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan

a. Pengurangan

Proses pengelolaan sampah yang pertama dilakukan di Kabupaten Barru yaitu pengurangan sampah. Pengurangan sampah pada sumbernya dapat mengurangi beban sampah yang masuk dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan. Pemilahan ini dilakukan dengan cara pemilahan dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri dari sampah organik dan anorganik. mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah serta dikumpul menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur-ulang. Pemberdayaan TPS perlu ditingkatkan dengan pembuatan instalasi pengelolaan sampah organik (IPSO) untuk mendampingi pengelolaan di tiap rumah tangga. Mashud menjelaskan bahwa :

*"Di Kabupaten Barru pengurangan sampah dilakukan melalui pemilahan yaitu memisahkan sampah basah dan sampah kering. sampah basah diolah untuk menjadi kompos kemudian sampah plastik diolah yaitu dengan cara di hancurkan lalu dipadatkan kemudian di olah kembali".
(12 Januari 2011 pukul 15.00 WITA)*

Beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk mengurangi volume sampah, seperti telah dilakukan pemilahan oleh para pekerja sampah atau pemulung untuk sampah yang dapat

didaur ulang. Pemilahan sampah yang masih memiliki sumber energi tinggi dan kemudian Pemanfaatan kembali sampah yang memiliki resources bernilai tinggi Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang.

Berkaitan dengan sampah berbahaya (B3) dibutuhkan penanganan khusus. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal yang paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari sampah yang umum. Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah secara teknis, tidak rumit, dan rendah pencemarannya bila dibandingkan dengan *insenerator* (pembakaran sampah).

b. Pengumpulan

Proses pengelolaan sampah yang kedua yaitu pengumpulan sampah. Strategi pengumpulan sampah yang baik berdampak terhadap lingkungan. Apabila masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sampah yang baik maka masyarakat akan cenderung untuk memperlakukan sampah dengan cara dan metode mereka sendiri. usaha pengumpulan sampah sebaiknya mempertimbangkan kondisi kawasan rumah tinggal, Tata letak dan kondisi jalan menjadi faktor penting dalam usaha pengumpulan sampah. Daerah pemukiman yang

padat dan jalan yang sangat sempit, pengumpulan sampah dilakukan dengan menempatkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di dekat kawasan pemukiman, sehingga masyarakat dapat langsung berpartisipasi untuk membawa sampahnya ke TPS. Jika partisipasi rendah, maka dilakukan pengumpulan sampah secara *door to door*. Untuk Pemukiman padat dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dilakukan pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak. Masyarakat hanya berpartisipasi untuk membuang sampahnya, jika gerobak berhenti di depan rumahnya. Sedangkan untuk pemukiman mewah pengumpulan dilakukan dengan truk konvensional dan sampah langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pengumpulan sampah adalah aktifitas penanganan sampah yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual atau dari wadah komunal (bersama) melainkan mengangkutnya ke tempat terminal tertentu. Ada beberapa pola pengumpulan sampah yaitu :

- a. Pola pengumpulan individual langsung, merupakan kegiatan pengambilan sampah dari rumah-rumah sumber sampah dan di angkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui kegiatan pemindahan.
- b. Pola pengumpulan individual tidak langsung, merupakan kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing sumber

sampah dibawah ke lokasi pemindahan untuk kemudian di angkut ke tempat pembuangan akhir.

- c. Pola pengumpulan komunal langsung, merupakan kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik komunal dan di angkut kelokasi pembuangan akhir.
- d. Pola pengumpulan komunal tidak langsung, merupakan kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik pewardaha komunal ke lokasi pemindahan untuk di angkut selanjutnya ke tempat pembuangan akhir.

Pengumpulan sampah di Kabupaten Barru khususnya di wilayah Kota Barru dilakukan dengan cara mengumpulka dari sumber-sumbernya, seperti dari masyarakat (rumah tangga) dan tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah disediakan. Selanjutnya diangkut dengan truk ke TPA. Pengumpulan sampah secara individual biasanya disediakan di tingkat rumah dengan menyediakan 2 unit penampungan sampah terdiri dari sampah organik dan anorganik selian itu ada yang dinamakan pengumpulan sampah secara komunal (kontainer atau TPS) khusus untuk menampung berbagai jenis sampah baik organik maupun anorganik seperti untuk sampah plastik, gelas, kertas, pakaian/tekstil, logam, sampah B3 (batu baterai, lampu neon, dll) dan lain-lain.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kota Baru yaitu Mursyid yang mengatakan bahwa :

"perlu adanya penambahan bak sampah atau bak sampahnya diperbesar karena sering terlihat sampah berserakan di samping bak sampah akibat bak sampah yang terlalu kecil sehingga sampah yang di buang tidak muat di bak sampah."

(8 januari 2011 pukul 11.45 WITA)

Mashud juga Mengatakan bahwa :

"Sebagian masyarakat sudah tau Pentingnya kebersihan akan tetapi tetap ada keluhan dari masyarakat mengenai sarana dan prasaran dalam hal ini TPS hal ini di sebabkan tidak seimbangnya produksi sampah dengan tempat sampah yang di sediakan, kami berusaha mengatasi keluhan tersebut dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kurangnya tempat sampah yang disediakan akibat kurangnya dana yang disediakan untuk penyediaan TPS dan meminta partisipasi dari masyarakat untuk menyediakan TPS sendiri yang terbuat dari kantong plastik atau karung"
(12 januari 2011 pukul 15.00 WITA)

Disini dapat dilihat bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas PU perlu memperhatikan penyediaan TPS karena penduduk makin bertambah, sampah yang dihasilkan bertambah juga jadi memang perlu adanya penambahan TPS. akan tetapi perlu juga adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuat tempat pembuangan

sementara sendiri tidak perlu yang berbentuk bak yang terbuat dari semen karena memakan banyak biaya bisa berupa karung atau kantong plastik atau bisa juga terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tahan air dan memiliki penutup yang dapat di simpan di depan rumah yang kemudian akan diambil tiap hari oleh petugas sampah.

c. Pengangkutan

Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir merupakan tanggung jawab dari instansi pengelola kebersihan yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam hal ini seksi kebersihan. Sampah yang telah terkumpul di tempat pembuangan sementara akan di angkut oleh mobil pengangkut sampah, sedangkan gerobak dan motor yang mempunyai bak mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Mashud Mengatakan :

"Sistem Pengangkutan sampah yang dilakukan yaitu dari rumah ke rumah yaitu pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara yang di sediakan dan kemudian di angkut ketempat pembuangan akhir dan itu di lakukan setiap hari."

(12 Januari 2011 pukul 15.00 WITA)

Sementara menurut Nuraeni menyatakan bahwa :

"Perlu adanya peningkatan pelayanan pengangkutan sampah karena sudah dua hari sampah di depan rumah saya belum di ambil, mungkin perlu penambahan tenaga kerja".

(12 januari 2011 pukul 09.00 WITA)

Dari sini dapat dilihat bahwa belum maksimalnya pelayanan kebersihan dalam hal pengangkutan sampah yang diberikan oleh Dinas PU dalam hal ini Seksi Kebersihan, selain itu Dinas PU perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi mengenai cara kerja para pekerja sampah. Salah satu faktor yang terkait dengan pengangkutan sampah adalah jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas PU. Dapat dilihat pada Tabel di bawah ini jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas PU.

Tabel 4.1
Kendaraan Angkutan Sampah Di Kabupaten Barru

| Jenis kendaraan | jumlah |
|-----------------|--------|
| Dum truck | 3 |
| Truck kontainer | 4 |
| Motor bak | 4 |
| jumlah | 11 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru 2011

Berdasarkan table di atas jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki Dinas PU sangat sedikit. Mengingat jumlah sampah yang ada di wilayah Kota Barru sangat banyak, ini yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas PU dalam hal ini Seksi kebersihan.

Alat pengangkutan sampah sebaiknya dilengkapi penutup sampah biasanya berupa jaring, tinggi bak pengangkut sampah sebaiknya maksimum 1,6 meter, selain itu kapasitasnya harus sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan kendaraan pengangkut sampah sebaiknya di lengkapi dengan pengaman air sampah.

d. Pemusnahan

Pemusnahan sampah di Kabupaten Barru hanya dilakukan dengan pembakaran langsung (*insenerasi*) dan penimbunan (*landfill*). Sampah di dalam gundukan akan mengalami poses fermentasi anaerobik menghasilkan gas metan (*methane*). Gas metan ini kemudian mengapung ke udara dan memberikan pengaruh 20 kali lebih buruk dibandingkan emisi gas CO₂ dan berdampak besar terhadap pemanasan global. Selain itu, adanya gas metan yang terperangkap di dalam gundukan sampah akan berakibat terjadinya kebakaran atau peledakan saat terkena

sambaran petir. Mungkinkah ini kejadian yang dapat menyebabkan sebuah TPA longsor.

Sistem pemusnahan sampah yang dilakukan di lakukan oleh Dinas PU dalam hal ini Seksi Kebersihan di Kabupaten Barru masih sederhana, menurut Mashud :

"Di TPA kami hanya melakukan pembakaran sampah untuk memusnahkan sampah itupun hanya sebagian sampah yang dapat terbakar. Untuk sampah yang tidak dapat hancur waktu dibakar kami hanya melakukan penimbunan di TPA".

.(3 februari 2011 pukul 13.00 WITA)

Pada prinsipnya pemusnahan sebaiknya dilakukan dengan konsep mutakhir 4R (*reduce, recycle, reuse and recovery*) dapat memberikan manfaat luas, serta fungsi pengelolaan yang tidak hanya menghabiskan anggaran pengelolaan, tetapi juga perolehan pendapatan bagi pengelola.

Adapun Tata cara Pemusnahan sampah Beberapa cara pemusnahan sampah yang dapat dilakukan secara sederhana sebagai berikut :

- a. Penumpukan. Dengan metode ini, sebenarnya sampah tidak dimusnahkan secara langsung, namun dibiarkan membusuk

menjadi bahan organik. Metode penumpukan bersifat murah, sederhana, tetapi menimbulkan resiko karena berjangkitnya penyakit menular, menyebabkan pencemaran, terutama bau, kotoran dan sumber penyakit dan badan-badan air.

- b. Pengkomposan. Cara pengkomposan merupakan cara sederhana dan dapat menghasilkan pupuk yang mempunyai nilai ekonomi. Pengkomposan adalah proses biologis yang terjadi pada pembusukan sampah karena adanya kegiatan jasad renik dengan menghasilkan produk kompos yang aman. Kompos adalah bentuk akhir dari bahan-bahan organik setelah mengalami proses dekomposisi dan berfungsi sebagai penyubur tanah
- c. Pembakaran. Metode ini dapat dilakuakn hanya untuk sampah yang dapat dibakar habis. Harus diusahakan jauh dari pemukiman untuk menghindari pencemaran asap, bau dan kebakaran.
- d. *Sanitary Landfill*. Metode ini hampir sama dengan pemupukan, tetapi cekungan yang telah penuh terisi sampah ditutupi tanah, namun cara ini memerlukan areal khusus yang sangat luas.

Perlu diketahui bahwa pemusnahan sampah tidak hanya mengumpulkan dan menimbunnya. Bahkan timbunan sampah saat

ini telah menjadi masalah baru, selain itu dapat kita juga dapat mendaur ulang sampah menjadi barang siap pakai.

Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Material yang dapat didaur ulang:

1. Botol Bekas wadah kecap, saos, sirup, creamer dll baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.
2. Kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah, kardus kecuali kertas yang berlapis minyak.
3. Aluminium bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue dll.
4. Besi bekas rangka meja, besi rangka beton dll
5. Plastik bekas wadah shampoo, air mineral, jerigen dan ember.

4.1.2 Sosialisasi tentang Kebersihan

Pemerintah daerah Kabupaten Barru telah mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan agar sistem pengelolaan kebersihan menjadi lebih baik dari sebelumnya, namun hal ini belumlah cukup bila pemerintah tidak mengarahkan atau

mengajarkan kepada masyarakat bagaimana seharusnya sampah itu di kelola, atau setidaknya pemerintah harus berupaya mensosialisasi akan perlunya perubahan paradigma tentang mengelola sampah, bahwa sampah itu bukan masalah tapi sebuah anugerah dan berkah dari sang pencipta yang harus diberdayakan.

Agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu formal dan informasi.

1. Formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat.
2. Informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan.

Ada dua jenis sosialisasi yaitu

- Sosialisasi Primer Yakni Sosialisasi pertama (dini) yang diterima oleh seseorang dari lingkungan keluarganya.
- Sosialisasi Sekunder Merupakan kelanjutan dari sosialisasi primer.

Masalah kebersihan tentu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan merupakan tanggungjawab bersama

antara pemerintah dan masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan baik itu kebersihan tubuh maupun kebersihan lingkungan tempat tinggal. Di kabupaten Barru Khususnya di Wilayah Kota Barru pemerintah telah berupaya mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan tata cara pengelolaan sampah yang baik. Sosialisasi ini dilakukan oleh kantor Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan aparat Kecamatan, aparat Kelurahan serta aparat Desa.

Ir.H.Aminullah Arsyad yaitu selaku Kepala Kantor Lingkungan hidup mengatakan bahwa :

"Sosialisasi perda No.2 tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan sudah dilakukan dan sosialisasi tersebut dilakukan di tiap Kelurahan dan Desa di tujuh Kecamatan yang ada di kabupaten Barru yang dilakukan pada tahun 2010".

(10 januari 2011 pukul 11.00 WITA)

Bentuk sosialisasi yang di berikan yaitu berupa penyuluhan tentang kebersihan dan tata cara mengolah sampah.pada sosialisasi ini masyarakat diajarkan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan karena ada beberapa masyarakat membuang sampah di selokan depan rumah, selain di sediakan tiga jenis tempat sampah

yaitu tempat sampah basah, tempat sampah kering dan tempat sampah plastik akan tetapi tempat sampah ini hanya di sediakan di beberapa sekolah dan kantor-kantor yang ada di wilayah Kota Barru. Untuk daerah perumahan masyarakat disediakan bak sampah besar,

Sosialisasi ini tentunya tidak berjalan dengan sia-sia karena sosialisasi tentang kebersihan ini mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat seperti yang dikatakan Kepala Kantor Lingkungan hidup :

*"Kami mensosialisasikan perda No.2 tahun 2009 tentang pengelolaan kebersihan melalui penyuluhan dan masyarakat menerima dengan baik dalam artian masyarakat mulai mengerti bagaimana pengelolaan sampah yang baik, dan semoga masyarakat juga sadar pentingnya kebersihan."
(10 januari 2011 pukul 11.00 WITA).*

Dari hasil pengamatan penulis selain melakukan penyuluhan juga dilakukan pemasangan spanduk/poster di pinggir jalan. dapat dilihat bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungan.

4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Barru, Kabupaten Barru

Dalam implementasi suatu kebijakan tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan. dalam mengimplementasikan perda ini pastilah para implementor mengalami suatu kendala dan kendala tersebut biasa juga disebut dengan faktor penghambat dan adapun

yang mendukung lancarnya perda ini di implementasikan biasa juga disebut faktor penghambat.

4.2.1 Sumberdaya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi suatu program atau pun kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian implementor program.

Dalam implementasi suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan kebijakan sangat diperlukan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial berupa dana dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mashud yang menjabat sebagai Staf khusus Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengatakan bahwa :

"sebenarnya banyak keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya tempat sampah yang di sediakan".

(12 januari 2011 pada pukul 15.00 WITA)

Hasil wawancara di atas sejalan dengan pendapat dari jurni seorang ibu rumah tangga yang mengatakan bahwa :

"sarana dan prasarana kebersihan yang disediakan belum memadai karena tempat sampahnya masih kurang".

(12 januari 2011 pada pukul 12.30)

Dari sini dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yaitu berupa tempat sampah merupakan salah satu faktor penghambat yang di alami oleh Dinas PU dalam hal ini Seksi Kebersihan dalam pengelolaan sampah di wilayah Kota Barru, untuk itu sebaiknya Dinas PU perlu memperhatikan hal tersebut yaitu dengan cara menambah tempat sampah/tempat pembuangan sementara.akan tetapi seperti yang telah di bahas sebelumnya Dinas PU juga terkendala dana untuk penyediaan tempat sampah, menurut bapak Mashud :

"Masalah kurangnya dana penyediaan fasilitas kebersihan kami setiap tahunnya mengusulkan dalam RAPBD".

(12 januari 2011 pukul 15.00 WITA).

Selain itu Dinas PU terkendala kurangnya pekerja kebersihan, sampah yang ada terlalu banyak sedangkan tenaga kerja sedikit sehingga banyak masyarakat yang mengeluh sampahnya tidak terangkut tiap hari.

Table 4.2
Jumlah Tenaga Kerja

| No | Pekerjaan | Jumlah orang |
|----|---------------------------|--------------|
| 1 | Pembersih taman | 4 |
| 2 | Penyapu jalan | 9 |
| 3 | Sopir/pengemudi truk | 7 |
| 4 | Pengangkut/pekerja sampah | 25 |
| 5 | Pekerja pengomposan | 3 |
| 6 | Pengawas | 2 |
| 7 | Pengemudi motor bak | 4 |
| 8 | Pembersih saluran air | 11 |
| 9 | Pemotong rumput | 4 |
| 10 | Operator | 1 |
| | Jumlah | 70 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru 2011

Melihat keadaan sampah yang makin hari makin bertambah, sebaiknya jumlah tenaga kerja juga di tambah, table diatas menunjukkan jumlah pengangkut/pekerja sampah terdiri dari 25

orang dan berdasarkan table 4.1 jumlah kendaraan pengangkut sampah sebanyak 11 unit, itu merupakan jumlah yang sedikit untuk jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Mashud mengatakan bahwa :

"Khusus wilayah Kota Barru jumlah sampah yang dihasilkan ±70 kubik setiap hari".

(25 Mei 2011 Pukul 15.15 WITA)

Penambahan jumlah tenaga kerja juga diharapkan agar pelayanan kebersihan yang di berikan semakin meningkat. Akan tetapi Dinas PU juga Perlu Memperhatikan kesejahteraan Para Tenaga Kerja dengan cara memberikan upah yang sesuai dengan kerja keras mereka.

Table 4.3

Daftar Gaji Tenaga Kerja Kebersihan Kabupaten Barru

| No | Pekerjaan | Gaji Rp |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Pembersih taman | 25.000/hari |
| 2 | Penyapu jalan | 25.000/hari |
| 3 | Sopir/pengemudi truk | 750.000/bulan |
| 4 | Pengangkut/pekerja sampah | 25.000/hari |
| 5 | Pekerja pengomposan | 25.000/hari |
| 6 | Pengawas | 1.000.000/bulan |
| 7 | Pengemudi motor bak | 25.000/hari |
| 8 | Pembersih saluran air | 25.000/hari |
| 9 | Pemotong rumput | 25.000/hari |
| 10 | Operator | 750.000/bulan |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru 2011

Pada tabel di atas dapat dilihat berapa besar gaji yang diterima oleh para tenaga kerja kebersihan di Kabupaten Barru menurut Syamsuddin sebagai sopir truk pengangkut sampah mengatakan bahwa :

"saya berharap gaji saya ditambah karena belum cukup untuk kebutuhan anak dan istri saya"

(25 mei 2011 Pukul 12.00 WITA)

Dari pernyataan diatas dan dengan melihat tabel 4.3 dapat di ketahui gaji yang diterima oleh para tenaga kerja masih tergolong sedikit, maka dari itu pemerintah Kabupaten Barru Perlu memperhatikan kesejahteraan para tenaga kerja kebersihan dengan menaikkan gaji/upah mereka, karena besra kecilnya gaji/upah yang diterima juga berpengaruh terhadap kinerja mereka.

4.2.2 Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Agar

implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Masalah komunikasi ini terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan kemudian setelah seksi kebersihan di pindahkan ke Dinas PU maka sosialisasi mengenai Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan di lakukan oleh Dinas PU.

Sebelumnya juga telah di bahas bagaimana sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan dilakukan. setelah sosialisasi ini dilakukan sebagian masyarakat nampaknya mulai mengerti bagaimana mengelolah sampah. berdasarkan pengamatan penulis masyarakat juga mulai tidak membuang sampah sembarangan dan pemerintah daerah juga cukup kreatif mengajak masyarakat hidup bersih yaitu dengan mengadakan lomba kebersihan tingkat kecamatan/kelurahan/desa.

Dengan adanya sosialisasi ini meringankan sedikit pekerjaan para pekerja kebersihan. mereka sudah jarang menemukan sampah-sampah berserakan di pinggir jalan dan faktor komunikasi ini (sosialisasi) merupakan faktor pendukung dari implementasi

kebijakan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan
di Kota Barru, Kabupaten Barru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian ini dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh ini implementasi kebijakan tentang kebersihan sudah sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Barru, Kabupaten Barru. Pengelolaan kebersihan yang dimaksud berupa :
 - a. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah ini meliputi, pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan.

1. Pengurangan sampah

Proses pengurangan sampah ini dilakukan dengan cara pemilahan, yaitu memilah kembali sampah mana yang dapat di daur ulang, agar volume sampah yang akan di buag sedikit.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah yang dilakukan yaitu dengan cara door to door karena pemerintah Kabupaten

- a. Sumber daya berupa sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang masing kurang, sumber daya finansial yaitu sarana dan prasarana kebersihan berupa tempat sampah masih kurang karena kurangnya dana dan ini merupakan faktor penghambat.
- b. Komunikasi berupa sosialisasi tentang kebersihan yang diberikan kepada masyarakat, dengan diadakannya sosialisasi ini masyarakat di wilayah Kota Barru mulai sadar akan pentingnya kebersihan dan ini merupakan faktor pendukung.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam hal ini Dinas PU agar lebih meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Wilayah Kota Barru yaitu dengan menambah sarana dan prasarana kebersihan seperti tempat sampah dan kendaraan pengangkutan sampah. selain itu perlu diadakannya pengawasan kepada para pekerja kebersihan karena masih banyak masyarakat yang mengeluh sampahnya jarang di angkut
2. Sosialisasi tentang kebersihan lebih sering dilakukan supaya semua masyarakat di Kabupaten Barru semakin sadar akan pentingnya kebersihan. karena kebersihan itu sebagian dari iman.

- Soma, Soekamana. 2010. *Pengantar Teknik Ilmu lingkungan Seri : Pengelolaan Sampah Perkotaan*. IPB Press, Bogor
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____ . 2008. *Analisi Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- www.Sumberilmu.info.com. 2008. *Kebersihan dan Kesehatan Dalam Hidup Manusia*. 21 mei 2010
- www.mulyono.staff.uns.ac.id. 2007. *Pendekatan Implementasi kebijakan George Edwad III*. 21 mei 2010
- www.wikipwdia.org. 2010. *Kebersihan*. 2 januari 2011

LAMPIRAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah Kabupaten Barru serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, perlu diatur ketentuan tentang Pengelolaan Kebersihan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, indah dan nyaman, sejalan dengan perkembangan Kabupaten Barru, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pengelolaan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
5. Kebersihan adalah keadaan bersih yang sesuai tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk menjadikan sebuah daerah yang berkembang secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati oleh panca indera dengan serasi sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung/wisatawan.
6. Pengelolaan Kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kebersihan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat baik berupa bahan basah (organik) maupun kering (an organik) yang sudah tidak terpakai lagi.
8. Tempat sampah adalah tempat untuk membuang sampah yang sifatnya terbatas yang diletakkan pada tempat-tempat tertentu.
9. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ketempat pembuangan sampah akhir.
10. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyicluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Etika Kebersihan adalah tingkah laku atau perbuatan tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya dalam keadaan bersih yang sesuai dengan tata lingkungan.
13. Lokasi adalah luasan areal kabupaten berdasarkan Rencana Perluasan Kota Kabupaten dan atau belum ditetapkan rencana perpatokannya, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi, segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan Kebersihan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. pengelolaan sampah;
- b. etika kebersihan lingkungan.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

Pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan jenis dan sifat sampah.

Pasal 5

Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. sampah basah (organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk;
- b. sampah kering (an organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang

Pasal 6
Sifat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan menjadi :

- a. sampah umum, adalah sampah yang menurut sifatnya dapat ditangani secara langsung;
- b. sampah khusus, adalah sampah yang menurut sifatnya harus diproses terlebih dahulu sebelum ditangani lebih lanjut.

Pasal 7
Pengelolaan sampah meliputi kegiatan :

- a. pengurangan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pemusnahan dan / atau pemanfaatan.

Pasal 8
Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak swasta dan atau lembaga swasta.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeliharaan kebersihan di lingkungannya masing-masing, baik secara pribadi maupun gotong-royong;
 - b. pemilahan sampah menurut jenisnya;
 - c. pengangkutan dari sumber sampah ke TPSS atau TPSA baik secara perorangan atau kelompok;
 - d. penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh penimbun sampah untuk menghilangkan kekhususannya sehingga menjadi sampah umum;
 - e. penyediaan tempat sampah di dalam lokasi secara tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan.
- (3) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan sampah di Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Lokal Kota dan lapangan terbuka khusus serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab Instansi Pengelola Kebersihan;
 - b. pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannya ke TPSS menjadi tanggung jawab instansi yang mengelola pasar;
 - c. pembersihan sampah di saluran-saluran air hujan dan pengangkutannya ke TPSS menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Saluran Air Hujan;
 - d. pengumpulan sampah diterminal angkutan umum dan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sampai ke TPSS menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Terminal Angkutan Umum dan tempat parkir;
 - e. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA, menjadi tanggung jawab Instansi Pengelola Kebersihan;
 - f. pemusnahan / pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyediaan dan pengaturan TPSS, TPSA serta sarana dan prasarana penanganan sampah, adalah tanggung jawab Instansi Pengelola Kebersihan.

Pasal 10

- (1) Sarana angkutan yang menggunakan hewan sebagai penggeraknya yang beroperasi di daerah wajib dilengkapi sarana penampung kotoran yang ditimbulkan dan ditimbun pada lokasi TPSS.
- (2) Sarana angkutan umum baik penumpang maupun barang serta perorangan yang melakukan aktivitasnya di daerah, wajib dilengkapi sarana penampungan sampah.
- (3) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dipikul, didorong, atau sarana lainnya dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah / limbah yang ditimbulkan dan langsung membuangnya ke TPSS.



- Setiap pemilik atau pemakai lokasi di sepanjang jalan wajib memelihara kebersihan lokasi dan jalan selebar halaman lokasinya.
- 5) Bagi perorangan, perusahaan, lembaga yang menyelenggarakan keramaian dengan mengumpulkan orang banyak wajib menjaga kebersihan lingkungannya.

Pasal 11

Setiap pemilik atau pemakai lokasi di sepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), juga berkewajiban menyediakan tempat sampah yang berjarak antara 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) meter bagi pejalan kaki, yang pengadaannya dapat dilakukan secara pribadi maupun gotong-royong.

BAB III ETIKA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 12

Untuk menjamin terwujudnya kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus-menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong.

Pasal 13

Siapapun dilarang :

- membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran pengairan;
- membuang sampah di jalan, taman kota atau tempat-tempat umum;
- membuang sesuatu ke TPSS atau ke TPSA yang semestinya ditanam atau dimusnahkan;
- membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan;
- membuang sampah yang berasal dari luar wilayah daerah ke dalam wilayah daerah.

Pasal 14

Siapapun dilarang :

- menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu-lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan/atau fasilitas umum;
- mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air ke jalan dan/atau fasilitas umum;
- menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur, atau benda sejenis lainnya di tepi jalan dan/atau fasilitas umum;
- membuang sampah di tempat terbuka (sungai, laut, dan tempat lainnya) baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak :

- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan Kebersihan.